



P U T U S A N

No. 216 / Pid. B / 2012 / PN. AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Na : **RUDI PELUPESSY**
ma
Lengkap : Ambon
Te : 33 Tahun / 29 Desember 1978
mpat lahir : Laki – laki
Um
ur / tanggal : Indonesia
lahir : Benteng Atas RT. 002 / RW. 04, Kec.
Jen
is Kelamin : Nusaniwe Kota Ambon.
Ke
bangsaan : Kristen Protestan
Te
mpat tinggal : Tukang Ojek.
a m a Ag

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik : sejak tanggal 20 April 2012 s/d. tanggal 09 Mei 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d. tanggal 18 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d. tanggal 03 Juli 2012 ;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal : 22 JUNI 2012 s/d. tanggal 21 JULI 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi –saksi dan keterangan

terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipesidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal

18 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini

agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Pelupessy bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke –KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan,
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone nokia X2 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan

berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2012

No. : Reg. Perk. PDM. 189 / Ambon /06 / 2012 , sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RUDI PELUPESSY** pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 atau setidak –tidaknya di tahun 2012, bertempat di Benteng Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak –tidaknya pada tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa **RUDI PELUPESSY**, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Reinhard Toisuta bersama –sama dengan beberapa orang rekannya, diantaranya saksi Brigadir Desembri Telussa dan Briptu Erol Soukolly, melaksanakan kegiatan penerbitan judi togel dalam wilayah hukum Polsek Nusaniwe. Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada aktivitas penjualan kupon putih di daerah Benteng Atas dan menemukan saksi Thoni Talahatu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sementara sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya kemudian dilakukan penangkapan penyitaan barang bukti. Setelah dilakukan ieterogasi, didapatkan informasi bahwa saksi Thoni Talahatu memperoleh kupon putih tersebut dari Terdakwa yang bertindak selaku agen, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Benteng Atas, RT. 002 / RW. 04, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Bahwa Terdakwa selaku agen memiliki tugas yaitu Terdakwa setiap hari pukul 14.00 Wit menyerahkan buku kupon putih beserta kode – kode ramalan kepada penulis termasuk kepada saksi Thoni Talahatu, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wit, Terdakwa mengambil kupon – kupon putih yang sudah terisi dengan nomor – nomor pasangan dari penulis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dari saksi Thoni Talahatu, selanjutnya keesokan harinya, barulah Terdakwa menerima keuntungan berupa uang hasil penjualan kupon putih dari para penjual yang akan diserahkan kepada bandar, yaitu pak Andi.

Bahwa untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika tebakan angkanya tepat, maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen dari penjualan kupon putih perharinya tersebut lebih kurang Rp. 2.000.000.-

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih tersebut sejak tahun 2.000.- dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi hidup keluarga Terdakwa sehari –hari.

Perbuatan Terdakwa **RUDI PELUPESSY** tersebut sbagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke – KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RUDI PELUPESSY** pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 atau setidak –tidaknya di tahun 2012, bertempat di Benteng Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa RUDI PELUPESSY, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa RUDI PELUPESSY dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Reinhard Toisuta bersama –sama dengan beberapa orang rekannya, diantaranya saksi Brigadir Desembri Telussa dan Briptu Erol Soukolly, melaksanakan kegiatan penerbitan judi togel dalam wilayah hukum Polsek Nusaniwe. Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada aktivitas penjualan kupon putih di daerah Benteng Atas dan menemukan saksi Thoni Talahatu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sementara sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya kemudian dilakukan penangkapan penyitaan barang bukti. Setelah dilakukan interogasi, didapatkan informasi bahwa saksi Thoni Talahatu memperoleh kupon putih tersebut dari Terdakwa yang bertindak selaku agen, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Benteng Atas, RT. 002 / RW. 04, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Bahwa Terdakwa selaku agen memiliki tugas yaitu Terdakwa setiap hari pukul 14.00 Wit menyerahkan buku kupon putih beserta kode – kode ramalan kepada penulis termasuk kepada saksi Thoni Talahatu, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wit, Terdakwa mengambil kupon – kupon putih yang sudah terisi dengan nomor –nomor pasangan dari penulis, termasuk dari saksi Thoni Talahatu, selanjutnya keesokan harinya, barulah Terdakwa menerima keuntungan berupa uang hasil penjualan kupon putih dari para penjual yang akan diserahkan kepada bandar, yaitu pak Andi.

Bahwa untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika tebakan angkanya tepat, maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen dari penjualan kupon putih perharinya tersebut lebih kurang Rp. 2.000.000.-

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih tersebut sejak tahun 2.000.- dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi hidup keluarga Terdakwa sehari –hari.

Perbuatan Terdakwa **RUDI PELUPESSY** tersebut sbagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi–saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **DESEMBRI TELUSSA** :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 yang bertempat di rumah tinggal pelaku di Benteng Atas Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sekitar jam 17.00 Wit ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam bentuk permainan kupon putih / togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjadi bandar togel ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan adanya satu buah Handphone merek Nokia X2 warna hitam ;
- Bahwa yang lakukan penangkapan adalah saksi dan Briptu Errol Soukolly ;

2. Saksi **REINHARD TOISUTA** :

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 yang bertempat di rumah tinggal pelaku di Benteng Atas Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sekitar jam 17.00 Wit ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya tidak ada karena saat saya datang ke TKP, penangkapan terhadap Terdakwa RUDI sudah berada dalam mobil ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saya tidak melihat barang bukti karena saat saya datang, Terdakwa sudah berada dalam mobil ;
- Bahwa benar saya lihat ada lebam di pipi Terdakwa ;
- Bahwa yang lakukan penangkapan adalah saksi dan Briptu Errol Soukolly ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi –saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan ;

- Bahwa benar saya ditangkap sehubungan dengan perkara pidana perjudian yang dilakukan oleh saya ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel saya hanya berperan sebagai agen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah punya isteri dan 2 orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa benar sejak tahun 2000 saya sudah menjual togel ;
- Bahwa benar itu bukan mata pencaharian saya.
- Bahwa saya tahu perbuatan saya memang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar saya ditangkap dirumah. Hp saya juga disita ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur –unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal **303 ayat (1) ke - 1 KUHP** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Tentang Penganiayaan, yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Melakukan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi –saksi dan Terdakwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan yaitu pasal **303 ayat (1) ke - 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan Terdakwa serta Terdakwa seorang sudah mempunyai isteri dan anak maka Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan :

- ♦ Tidak ditemukan ;

Hal –hal yang meringankan :

- ♦ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ♦ Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- ♦ Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal **303 ayat (1) ke - 1 KUHP** dan pasal –pasal lain dari Undang –Undang dan peraturan yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **RUDI PELUPESSY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- . Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia X2 warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 02 Juli 2012**, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **GLENNY de FRETES, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh M. MAKMARA, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang dihadiri I MADE JURI MANU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GLENNY de FRETES, SH.

ARIFIN SANI, SH.

. BETSY MATUANKOTTA, SH.

Panitera Pengganti,

M. MAKMARA, SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan dipersidangan pada hari : **SENIN, tanggal 02 Juli 2012, Rabu ;**

Ambon, 09 Juli 2012.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. MUNAWIR KOSSAH, SH. MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)